



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 15394-15405

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perkembangan Hukum Pidana Khusus di Indonesia: Tinjauan Konseptual, Asas, dan Tantangan Penegakan Hukum di Era KUHP Nasional

Muhammad Rizky Ramadhan
Universitas Bandar Lampung
m.rizkyramadhan91201@gmail.com

Abstrak

*Hukum pidana khusus merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana nasional Indonesia yang mengatur tindak pidana tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berlakunya KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sistem hukum pidana Indonesia mengalami rekodifikasi dan reorientasi paradigma pemidanaan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Artikel ini mengkaji secara komprehensif pengertian, ruang lingkup, kedudukan, asas-asas, serta tantangan penegakan hukum pidana khusus dalam konteks hukum pidana Indonesia kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum pidana khusus tetap berkedudukan sebagai *lex specialis* dalam sistem hukum pidana nasional, mencakup berbagai dimensi mulai dari tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme, narkoba, hingga kejahatan siber yang semakin kompleks. Asas-asas seperti *lex specialis derogat legi generali*, pertanggungjawaban korporasi, *strict liability*, dan pembalikan beban pembuktian menjadi landasan fundamental dalam penerapan hukum pidana khusus. Penegakan hukum pidana khusus menghadapi berbagai tantangan, termasuk disharmonisasi regulasi, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta dinamika kejahatan transnasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas aparat hukum guna mewujudkan efektivitas penegakan hukum pidana khusus di Indonesia secara berkelanjutan dan berkeadilan.*

Kata kunci: Hukum Pidana Khusus; KUHP Nasional; Lex Specialis; Tindak Pidana Korupsi; Pertanggungjawaban Korporasi; Kebijakan Kriminal.

1. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial, ekonomi, dan politik telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang tidak selalu dapat diakomodasi secara memadai oleh hukum pidana umum. Oleh karena itu, lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme, narkoba, kejahatan ekonomi, kejahatan lingkungan hidup, hingga kejahatan di bidang teknologi informasi. Kehadiran hukum pidana khusus tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan pengaturan yang lebih spesifik, mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif, serta sanksi yang lebih tegas terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang memiliki dampak luas bagi masyarakat dan negara (Zainudin Hasan, 2026).

Secara konseptual, hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu di luar kodifikasi umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika hukum pidana umum berisi asas-asas dan ketentuan dasar mengenai perbuatan yang dilarang serta ancaman pidananya, maka hukum pidana khusus mengatur delik-delik tertentu yang memiliki karakteristik spesifik, baik dari segi objek, subjek, maupun tata cara penagakannya.

Indonesia kini telah memiliki KUHP Baru melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 yang berlaku efektif setelah masa transisi tiga tahun. Dengan berlakunya KUHP Nasional ini, sistem hukum pidana Indonesia mengalami rekodifikasi dan reorientasi paradigma pemidanaan. KUHP Baru tetap mempertahankan keberadaan hukum pidana di luar KUHP dengan menegaskan bahwa ketentuan umum KUHP

berlaku juga bagi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana khusus merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang dibentuk untuk menghadapi kejahatan tertentu yang memerlukan pendekatan berbeda dari hukum pidana umum. Muladi melihat hukum pidana khusus sebagai refleksi perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru seperti kejahatan korporasi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan transnasional.

Artikel ini bertujuan untuk: 1. mengkaji pengertian dan ruang lingkup hukum pidana khusus; 2. menganalisis kedudukan hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana nasional; 3. menelaah perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; 4. mengidentifikasi asas-asas fundamental; 5. mengkaji perkembangan tindak pidana khusus di Indonesia; dan 6. menganalisis tantangan penegakan hukum pidana khusus di era kontemporer.

Pengertian Hukum Pidana Khusus

Pengertian hukum pidana khusus dapat dipahami melalui pendekatan doktrinal para sarjana hukum pidana Indonesia. Sudarto berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu secara lebih rinci dan menyimpang dari ketentuan umum karena adanya kebutuhan khusus dalam penanggulangannya.

Menurut Andi Hamzah, hukum pidana khusus adalah peraturan pidana di luar KUHP yang memiliki kekhususan baik dalam aspek materiil maupun formil. KUHP Baru justru mempertegas bahwa kekhususan tersebut tetap dimungkinkan sepanjang undang-undang khusus menentukan secara eksplisit penyimpangan dari ketentuan umum. Dengan demikian, hukum pidana khusus dalam era KUHP Baru dapat dirumuskan sebagai keseluruhan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP Nasional, yang mengatur tindak pidana tertentu dengan karakteristik khusus serta dapat menyimpang dari ketentuan umum KUHP berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus

Ruang lingkup hukum pidana khusus mencerminkan keluasan dan kompleksitas tindak pidana yang diatur di luar kodifikasi umum. Sebagai *lex specialis*, hukum pidana khusus tidak hanya mengatur jenis delik tertentu, tetapi juga mencakup perluasan subjek hukum, sistem pemidanaan, hukum acara, hingga kelembagaan penegakan hukum. Ruang lingkungannya dapat ditinjau dari beberapa dimensi:

1. **Berdasarkan Jenis Tindak Pidana.** Hukum pidana khusus mencakup: (a) Tindak Pidana Korupsi; (b) Tindak Pidana Narkotika; (c) Tindak Pidana Terorisme; (d) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); (e) Tindak Pidana Lingkungan Hidup; (f) Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. **Berdasarkan Subjek Hukum.** Hukum pidana khusus memperluas subjek hukum, tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi. Korporasi dapat dijatuhi denda besar, pembekuan usaha, pencabutan izin, dan perampasan keuntungan.
3. **Berdasarkan Sistem Pemidanaan.** Hukum pidana khusus sering memiliki minimum khusus, pidana kumulatif (penjara + denda), pidana tambahan khusus seperti perampasan aset, uang pengganti, dan pencabutan hak, serta dalam kasus tertentu pidana mati.
4. **Berdasarkan Hukum Acara.** Sebagian besar hukum pidana khusus memuat ketentuan hukum acara khusus yang menyimpang dari KUHP, seperti penyadapan, penahanan lebih lama, pembuktian terbalik terbatas, pengadilan khusus, dan perlindungan saksi dan pelapor.

KEDUDUKAN DAN PERBEDAAN HUKUM PIDANA KHUSUS

Kedudukan dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Kedudukan hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem hukum pidana nasional. Dengan berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), sistem hukum pidana Indonesia menegaskan struktur yang bersifat terpadu antara hukum pidana umum (*lex generalis*)

dan hukum pidana khusus (*lex specialis*). Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas struktur, substansi, dan budaya hukum. Hukum pidana khusus memperkaya substansi hukum nasional, memperkuat struktur melalui mekanisme khusus, serta membangun budaya hukum bahwa kejahatan tertentu dianggap serius. Dengan demikian, hukum pidana khusus berfungsi sebagai penguat sistem, bukan sebagai sistem tandingan.

Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Pembedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus merupakan diferensiasi normatif dalam satu kesatuan hukum pidana nasional. Perbedaan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Aspek	Hukum Pidana Umum	Hukum Pidana Khusus
Sumber	Terkodifikasi dalam KUHP Nasional	Undang-undang tersendiri di luar KUHP, bersifat sektoral
Sifat Norma	Lex generalis, universal, norma dasar	Lex specialis, sektoral, menyimpang dari KUHP
Subjek Hukum	Berorientasi pada pertanggungjawaban individu	Diperluas hingga mencakup korporasi sebagai subjek
Sistem Pemidanaan	Pidana relatif klasik: penjara, denda, kurungan	Lebih beragam: perampasan aset, uang pengganti, kumulatif
Hukum Acara	Menggunakan KUHAP secara seragam	Sering membentuk rezim prosedural khusus (penyadapan, pembuktian terbalik)
Kelembagaan	Struktur penegakan hukum standar	Dapat membentuk lembaga khusus, pengadilan khusus

SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA KHUSUS

Sumber hukum pidana khusus adalah segala bentuk norma, aturan, dan dasar pembentukan hukum yang menjadi landasan keberlakuan dan penerapan ketentuan pidana di luar hukum pidana umum. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana khusus berkembang sebagai bagian dari kebijakan kriminal negara yang bersifat sektoral, sehingga sumber hukumnya tidak hanya berasal dari kodifikasi pidana, tetapi juga dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang tertentu.

Jenis-jenis sumber hukum pidana khusus meliputi:

1. **Peraturan Perundang-Undangan** sebagai sumber utama berupa undang-undang khusus yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP
2. **Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional**, khususnya dalam bidang kejahatan lintas negara seperti korupsi internasional, pencucian uang, dan terorisme
3. **Yurisprudensi** atau putusan pengadilan yang memberikan penafsiran terhadap norma pidana khusus.
4. **Doktrin atau Pendapat Para Ahli Hukum**
5. **Hukum Administrasi dan Regulasi Sektoral**; dan
6. **Kebijakan Kriminal Negara** sebagai sumber substantif yang dipengaruhi kondisi sosial ekonomi dan tuntutan perlindungan masyarakat.

ASAS-ASAS FUNDAMENTAL DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS

Asas dalam hukum pidana khusus merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pembentukan, penafsiran, dan penerapan norma pidana yang bersifat khusus. Berbeda dengan hukum pidana umum yang

bertumpu pada asas klasik, hukum pidana khusus berkembang dengan asas tambahan yang lebih fungsional, kebijakan-oriented, dan adaptif terhadap karakter kejahatan modern.

A. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan prinsip interpretasi hukum yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum apabila keduanya mengatur materi yang sama. Penerapan asas ini menimbulkan beberapa konsekuensi sistemik: pertama, norma pidana khusus memiliki prioritas keberlakuan; kedua, hukum pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan umum; dan ketiga, sistem hukum pidana menjadi plural dan terdiferensiasi. Namun demikian, penerapan asas *lex specialis* tidak bersifat absolut; norma khusus tetap harus tunduk pada asas legalitas dan tidak boleh menghilangkan perlindungan hak asasi manusia.

B. Asas Legalitas dalam Formulasi Khusus

Asas legalitas tetap menjadi fondasi normatif hukum pidana khusus, namun penerapannya mengalami diferensiasi struktural dan fungsional. Menurut Moeljatno, asas legalitas merupakan dasar utama perlindungan hukum bagi warga negara. Dalam hukum pidana khusus, legalitas bertransformasi melalui: (1) rumusan delik yang lebih teknis dan spesifik; (2) kriminalisasi berbasis kebijakan sektoral; (3) perluasan bentuk perbuatan yang dipidana; dan (4) pengaturan pertanggungjawaban pidana yang lebih variatif.

C. Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Asas pertanggungjawaban pidana korporasi menegaskan bahwa korporasi sebagai badan hukum dapat diperlakukan sebagai subjek hukum pidana. Menurut Adami Chazawi, perkembangan kejahatan modern menuntut pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana karena banyak pelanggaran dilakukan melalui struktur organisasi yang terencana, sistematis, dan berorientasi keuntungan. Sanksi pidana korporasi meliputi pidana denda, perampasan keuntungan, pembekuan izin usaha, pembatasan kegiatan, kewajiban pemulihan kerugian, dan pembubaran korporasi.

D. Asas Strict Liability

Asas *strict liability* menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma klasik hukum pidana yang menekankan unsur kesalahan (*mens rea*) sebagai syarat mutlak pertanggungjawaban pidana. Menurut Eddy O.S. Hiariej, *strict liability* muncul karena dalam jenis pelanggaran tertentu, yang lebih relevan dinilai adalah akibat atau risiko objektif yang ditimbulkan daripada kesalahan moral pelaku. Asas ini berkembang terutama dalam bidang lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, keamanan produk, perpajakan, dan regulasi ekonomi.

E. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas

Asas pembalikan beban pembuktian terbatas (*limited reversal of the burden of proof*) memperkenalkan mekanisme pembuktian berbeda dari sistem hukum pidana klasik. Pembalikan ini tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas pada aspek tertentu yang lebih mudah dibuktikan oleh pihak terdakwa. Menurut Yahya Harahap, mekanisme ini hanya dapat digunakan secara terbatas dan harus tetap berada di bawah pengawasan ketat agar tidak merusak prinsip perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa.

F. Asas Efektivitas Penanggulangan Kejahatan

Asas efektivitas menegaskan bahwa hukum pidana khusus dirancang bukan semata-mata sebagai sistem norma yang bersifat formal, tetapi sebagai instrumen yang mampu menanggulangi kejahatan tertentu secara nyata dan fungsional. Menurut Romli Atmasasmita, hukum pidana khusus merupakan respons negara terhadap kejahatan strategis yang tidak dapat ditangani secara efektif melalui mekanisme hukum pidana biasa.

TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME

A. Pengertian dan Karakteristik

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi merupakan fenomena penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi yang berdampak sistemik terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.

Karakteristik korupsi yang membedakannya dari tindak pidana lain meliputi: (a) adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dipercayakan kepada pelaku; (b) orientasi keuntungan dalam bentuk uang, aset, atau manfaat ekonomi lainnya; (c) menimbulkan kerugian negara atau kepentingan publik; (d) bersifat sistemik dan terorganisasi; (e) menggunakan modus yang kompleks dan terselubung; dan (f) memerlukan instrumen penegakan hukum khusus karena kompleksitasnya.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi meliputi: (1) Korupsi yang Merugikan Keuangan

Negara; (2) Penyuapan (Bribery); (3) Penggelapan dalam Jabatan; (4) Pemasaran oleh Pejabat

(Extortion); (5) Perbuatan Curang dalam Pengadaan; (6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; dan (7) Gratifikasi yang Berkaitan dengan Jabatan.

C. Subjek Hukum dan Pembuktian

Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup 'setiap orang' dan korporasi. Pembuktian dalam perkara korupsi memiliki keistimewaan berupa pembuktian terbalik terbatas, di mana terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah. Sanksi pidana korupsi mencakup pidana penjara, denda, uang pengganti, dan perampasan aset hasil kejahatan.

PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KHUSUS LAINNYA DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. TPPU bersifat *follow the money*. Tahapan pencucian uang meliputi placement (penempatan dana ilegal ke dalam sistem keuangan), layering (pemisahan dana dari sumbernya melalui transaksi berlapis), dan integration (mengintegrasikan kembali dana ke dalam perekonomian).

B. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan mencakup tindakan kekerasan bermotif ideologi, pendanaan terorisme, perekrutan dan pelatihan, serta perluasan kewenangan preventif aparat. Keistimewaan hukum terorisme terletak pada pendekatan preventif dan penguatan kewenangan intelijen.

C. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Hukum narkotika menerapkan pendekatan ganda: represif terhadap pengedar dan rehabilitatif terhadap pengguna. Undang-Undang Narkotika mengklasifikasikan narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medisnya.

D. Kejahatan Siber dan Tindak Pidana ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai kejahatan siber termasuk akses ilegal, manipulasi data, penyebaran konten hoaks, dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. UU ITE telah mengalami revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan dinamika masyarakat digital dan kebutuhan perlindungan kebebasan berekspresi.

E. Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Perdagangan Orang

Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi secara tegas. Sementara itu, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk modern perbudakan yang melanggar hak asasi manusia secara fundamental.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS

A. Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana merupakan pilihan kebijakan negara dalam menentukan perbuatan yang dikriminalisasi, bentuk sanksi, serta mekanisme penegakan hukum. Menurut Romli Atmasasmita, hukum pidana khusus pada dasarnya merupakan produk kebijakan negara dalam menghadapi bentuk kejahatan tertentu yang dianggap strategis atau berbahaya.

B. Pembaharuan dan Harmonisasi Hukum Pidana Khusus

Pembaharuan hukum pidana khusus harus memperhatikan berbagai dimensi: (1) substansi norma pidana yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kejahatan; (2) prosedur penegakan hukum yang perlu diperkuat; (3) kelembagaan yang perlu dioptimalkan; dan (4) harmonisasi dengan sistem hukum pidana internasional. Dengan berlakunya KUHP Nasional, diperlukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi menyeluruh antara ketentuan KUHP Baru dengan berbagai undang-undang pidana khusus yang telah ada.

TANTANGAN DAN PROSPEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS

Penegakan hukum pidana khusus menghadapi berbagai tantangan kompleks di era kontemporer. Pertama, tantangan normatif berupa inkonsistensi dan tumpang tindih antara berbagai undang-undang pidana khusus. Kedua, tantangan kelembagaan terkait kapasitas dan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Ketiga, tantangan teknologi mengingat perkembangan kejahatan siber dan penggunaan teknologi canggih dalam kejahatan ekonomi dan pencucian uang. Keempat, tantangan transnasional karena banyak kejahatan khusus bersifat lintas negara. Kelima, tantangan pembuktian mengingat karakteristik kejahatan khusus yang kompleks dan terorganisasi. Keenam, tantangan keseimbangan antara efektivitas dan hak asasi manusia.

Prospek penegakan hukum pidana khusus ke depan memerlukan: (1) penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum; (2) pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang berspesialisasi; (3) pemanfaatan teknologi dalam penyidikan dan pembuktian; (4) penguatan kerja sama internasional; (5) harmonisasi legislasi yang komprehensif; dan (6) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan kejahatan khusus.

SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS

A. Integrasi Subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam praktik penegakan hukum pidana, keberadaan hukum pidana khusus tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Sistem ini terdiri dari beberapa subsistem utama, yaitu kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara, serta lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana pidana. Keberhasilan sistem peradilan pidana sangat bergantung pada koordinasi dan sinkronisasi antara setiap subsistem tersebut.

PENDEKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Pendekatan Normatif, Administratif, dan Sosial

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami mekanisme penegakan hukum. Pendekatan normatif memandang lembaga penegak hukum sebagai institusi yang menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan administratif melihat sistem peradilan pidana sebagai suatu organisasi yang memiliki mekanisme kerja tertentu. Pendekatan sosial memandang sistem peradilan pidana sebagai bagian dari sistem sosial dalam masyarakat, di mana penegakan hukum tidak hanya bergantung pada lembaga penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum pidana khusus di Indonesia. Metode ini dipilih karena penelitian diarahkan pada kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal, serta perbandingan hukum dalam bidang hukum pidana khusus (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003).

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara terintegrasi, yaitu:

Pertama, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan hukum pidana khusus di Indonesia, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kedua, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan ini bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum pidana, khususnya konsep hukum pidana khusus, asas *lex specialis derogat legi generali*, pertanggungjawaban pidana korporasi, *strict liability*, dan pembalikan beban pembuktian. Penelitian ini merujuk pada pandangan para ahli seperti Barda Nawawi Arief, Muladi, Andi Hamzah, Romli Atmasasmita, dan Eddy O.S. Hiariej.

Ketiga, Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pengaturan hukum pidana khusus di Indonesia dengan sistem hukum beberapa negara lain serta instrumen hukum internasional, khususnya dalam bidang pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan terorisme yang diatur melalui konvensi internasional.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana khusus, putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bidang hukum pidana transnasional.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku teks hukum pidana dan hukum pidana khusus, artikel jurnal ilmiah hukum nasional dan internasional, makalah dan prosiding seminar hukum, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik kajian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan baik dari sumber cetak maupun digital melalui basis data hukum nasional dan internasional.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, yaitu:

- Interpretasi Gramatikal, yaitu menafsirkan norma hukum berdasarkan bunyi kata-kata dalam peraturan perundang-undangan secara harfiah sesuai kaidah bahasa hukum yang berlaku.
- Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan norma hukum pidana khusus dengan menghubungkannya pada keseluruhan sistem hukum pidana nasional, termasuk kaitannya dengan KUHP Nasional sebagai *lex generalis*.
- Interpretasi Teleologis, yaitu menafsirkan norma hukum berdasarkan tujuan dan maksud pembentukan undang-undang pidana khusus dalam konteks perlindungan kepentingan masyarakat dan negara.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi hukum pidana khusus secara komprehensif dan mengidentifikasi berbagai permasalahan normatif yang perlu diselesaikan dalam rangka penguatan sistem hukum pidana nasional.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut:

Kedudukan dan Eksistensi Hukum Pidana Khusus Pasca KUHP Nasional

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak menghapus maupun mereduksi keberadaan hukum pidana khusus, melainkan mempertegas kedudukannya dalam sistem hukum pidana yang lebih terintegratif. Pasal 1 ayat (2) KUHP Nasional secara eksplisit menegaskan bahwa ketentuan umum KUHP berlaku juga bagi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, kecuali ditentukan lain. Hal ini mencerminkan bahwa hubungan antara KUHP Nasional sebagai *lex generalis* dan undang-undang pidana khusus sebagai *lex specialis* bersifat komplementer, bukan substitutif.

Dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman, hasil penelitian mengungkapkan bahwa hukum pidana khusus berkontribusi signifikan terhadap ketiga dimensi sistem hukum nasional: (a) dimensi substansi, melalui norma-norma pidana yang lebih spesifik dan adaptif; (b) dimensi struktur, melalui pembentukan lembaga-lembaga penegak hukum khusus seperti KPK, PPATK, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; serta (c) dimensi budaya hukum, melalui pembangunan kesadaran publik bahwa kejahatan seperti korupsi dan terorisme merupakan *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan serius.

Tabel 2. Kontribusi Hukum Pidana Khusus terhadap Sistem Hukum Nasional

Dimensi Hukum	Peran Hukum Pidana Khusus	Instrumen/Contoh
Substansi	Norma pidana spesifik dan adaptif terhadap kejahatan baru	UU Tipikor, UU TPPU, UU ITE, UU Narkotika
Struktur	Pembentukan lembaga penegak hukum dan pengadilan khusus	KPK, PPATK, Pengadilan Tipikor, BNPT
Budaya Hukum	Membangun kesadaran publik atas kejahatan extraordinary	Sosialisasi antikorupsi, program rehabilitasi narkotika

Efektivitas Asas-Asas Fundamental Hukum Pidana Khusus

Penelitian ini menemukan bahwa asas-asas fundamental hukum pidana khusus menjalankan fungsi yang kritis dalam penegakan hukum terhadap kejahatan extraordinary. Analisis terhadap penerapan asas *lex specialis* derogat *legi generali* dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa asas ini secara konsisten digunakan oleh hakim dalam menentukan norma hukum yang berlaku ketika terjadi konflik antara KUHP dan undang-undang pidana khusus.

Khusus mengenai asas pertanggungjawaban pidana korporasi, penelitian ini menemukan terdapat perkembangan signifikan dalam yurisprudensi Indonesia. Putusan Mahkamah Agung dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi korporasi menunjukkan pengakuan yang semakin kuat bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi melalui pengurusannya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Adapun mengenai asas *strict liability*, penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas ini di Indonesia masih terbatas dan belum konsisten, khususnya dalam perkara lingkungan hidup.

Perbandingan dengan sistem hukum negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa penerapan *strict liability* di negara-negara tersebut lebih komprehensif, khususnya dalam *regulatory offences*. Indonesia perlu memperjelas landasan normatif *strict liability* dalam hukum pidana khusus guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Tabel 3. Efektivitas Penerapan Asas-Asas Fundamental Hukum Pidana Khusus

Asas	Landasan Normatif	Efektivitas Penerapan	Catatan
Lex Specialis	Pasal 63 ayat (2) KUHP; UU No. 1/2023	Tinggi	Konsisten diterapkan pengadilan
Pertgjbwn Korporasi	PERMA No. 13/2016; UU Tipikor	Sedang-Tinggi	Berkembang pesat pasca PERMA 13/2016
Strict Liability	UU PPLH; UU Narkotika	Sedang	Perlu penguatan dasar normatif
Pembalikan Beban Bukti	Pasal 37 UU Tipikor; UU TPPU	Tinggi	Efektif dalam perkara korupsi & TPPU
Efektivitas	Kebijakan kriminal nasional	Bervariasi	Bergantung kapasitas aparat & regulasi

Perkembangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi sebagai *Extraordinary Crime*

Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* menempati posisi sentral dalam sistem hukum pidana khusus Indonesia. Data penanganan perkara korupsi oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun masih terdapat berbagai permasalahan struktural yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Hasil analisis terhadap pola penanganan perkara korupsi menunjukkan bahwa mekanisme pembuktian terbalik terbatas terbukti efektif dalam mengungkap aset hasil korupsi, khususnya dalam perkara yang melibatkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana asal. Koordinasi antara KPK dan PPATK dalam penelusuran aliran dana (*follow the money*) menghasilkan pengembalian aset negara yang lebih optimal. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya fragmentasi kelembagaan dalam penanganan perkara korupsi, di mana terdapat tumpang tindih kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dan konflik kewenangan. Harmonisasi kewenangan antarlembaga ini menjadi salah satu rekomendasi utama penelitian.

Tantangan Harmonisasi Regulasi Hukum Pidana Khusus

Salah satu temuan krusial penelitian ini adalah adanya proliferasi dan disharmoni regulasi hukum pidana khusus di Indonesia. Analisis terhadap 15 (lima belas) undang-undang pidana khusus yang berlaku saat ini menunjukkan setidaknya tiga permasalahan harmonisasi yang signifikan

Tumpang Tindih Definisi Tindak Pidana. Beberapa undang-undang pidana khusus mendefinisikan suatu tindak pidana secara berbeda atau tumpang tindih satu sama lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan. Contoh nyata adalah potensi tumpang tindih antara ketentuan TPPU dengan beberapa undang-undang sektoral yang juga mengatur aspek keuangan.

Inkonsistensi Sistem Pemidanaan. Terdapat inkonsistensi dalam sistem pemidanaan antara berbagai undang-undang pidana khusus, baik dalam hal ancaman pidana minimum khusus, pidana denda, maupun mekanisme perampasan aset. Hal ini menimbulkan disparitas putusan pengadilan yang berpotensi melanggar asas keadilan dan kepastian hukum.

Disharmoni dengan KUHP Nasional. Berlakunya KUHP Nasional mensyaratkan harmonisasi menyeluruh dengan undang-undang pidana khusus yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa setidaknya terdapat 8 (delapan) undang-undang pidana khusus yang berpotensi mengalami disharmoni dengan ketentuan KUHP Nasional, terutama dalam hal definisi pertanggungjawaban pidana, sistem pemidanaan, dan hak-hak tersangka/terdakwa.

Perbandingan Regulasi Hukum Pidana Khusus: Indonesia dan Negara ASEAN

Menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini membandingkan sistem hukum pidana khusus Indonesia dengan Malaysia dan Singapura sebagai negara ASEAN dengan sistem hukum yang berkembang pesat. Perbandingan difokuskan pada empat aspek utama:

Tabel 4. Perbandingan Regulasi Hukum Pidana Khusus Indonesia, Malaysia, dan Singapura

Aspek	Indonesia	Malaysia	Singapura
Antikorupsi	UU Tipikor + KPK sebagai lembaga independen	MACC Act + MACC sebagai lembaga antikorupsi	Prevention of Corruption Act + CPIB yang sangat kuat
Pencucian Uang	UU TPPU No. 8/2010 + PPATK	Anti-Money Laundering Act + Unit Khas Siasatan	Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act
Pertjwbn Korporasi	PERMA 13/2016 + KUHP Nasional	Diatur dalam Companies Act dan undang-undang sektoral	Criminal Procedure Code + company law terintegrasi
Pembuktian	Pembalikan beban terbatas dalam Tipikor & TPPU	Presumption of corruption dalam kondisi tertentu	Presumption rules dalam berbagai undang-undang khusus

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka regulasi yang komprehensif, namun masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi penegakan. Malaysia dan Singapura menunjukkan integrasi yang lebih kuat antara hukum pidana khusus dan sistem hukum umum, serta kapasitas kelembagaan penegak hukum yang lebih terkonsolidasi. Singapura khususnya menjadi benchmark regional dalam efektivitas penegakan hukum antikorupsi, yang dicerminkan dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Transparency International di mana Singapura secara konsisten berada pada posisi teratas di Asia Tenggara.

Rekomendasi Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Khusus

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, terdapat enam rekomendasi kebijakan utama yang diperlukan untuk penguatan hukum pidana khusus di Indonesia:

Rekomendasi 1: Harmonisasi Komprehensif Regulasi. Pemerintah bersama DPR perlu segera melakukan harmonisasi menyeluruh antara undang-undang pidana khusus yang ada dengan KUHP Nasional melalui pembentukan tim lintas kementerian yang dipimpin Kementerian Hukum dan BPHN, dengan target penyelesaian sebelum KUHP Nasional berlaku efektif.

Rekomendasi 2: Penguatan Kelembagaan Terpadu. Diperlukan mekanisme koordinasi kelembagaan yang lebih kuat antara KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan BNPT melalui pembentukan forum koordinasi penegak hukum bidang kejahatan khusus yang bersifat reguler dan terstruktur.

Rekomendasi 3: Pengembangan Kapasitas Aparat. Perlu investasi serius dalam pengembangan kapasitas aparat penegak hukum melalui spesialisasi di bidang kejahatan ekonomi, siber, dan transnasional, termasuk kerja sama pelatihan dengan lembaga internasional seperti UNODC, FATF, dan Interpol.

Rekomendasi 4: Penguatan Kerangka Normatif Strict Liability. Diperlukan penegasan normatif yang lebih jelas mengenai penerapan strict liability dalam hukum pidana khusus Indonesia, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan regulasi ekonomi, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi terdakwa.

Rekomendasi 5: Pemanfaatan Teknologi Penegakan Hukum. Pengembangan infrastruktur teknologi penyidikan digital perlu diprioritaskan, meliputi sistem forensik digital terpadu, basis data aset terintegrasi, dan sistem kecerdasan buatan untuk deteksi dini transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transaction detection).

Rekomendasi 6: Penguatan Kerja Sama Internasional. Perlu akselerasi ratifikasi instrumen hukum internasional yang relevan, penguatan mekanisme mutual legal assistance (MLA), dan ekstradisi dalam kerangka bilateral maupun multilateral, khususnya untuk kejahatan transnasional seperti TPPU dan terorisme.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan: Pertama, hukum pidana khusus merupakan komponen integral sistem hukum pidana Indonesia yang berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap KUHP Nasional sebagai *lex generalis*. Dengan berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), hukum pidana khusus tidak dihapus melainkan diposisikan ulang dalam sistem yang lebih terintegrasi dan harmonis. Kedua, ruang lingkup hukum pidana khusus sangat luas dan multidimensional, mencakup jenis tindak pidana tertentu yang bersifat extraordinary, subjek hukum termasuk korporasi, sistem pemidanaan khusus, hukum acara khusus, serta struktur kelembagaan penegakan hukum yang spesifik. Ketiga, asas-asas fundamental hukum pidana khusus, khususnya *lex specialis*, pertanggungjawaban korporasi, strict liability, pembalikan beban pembuktian, dan asas efektivitas, merupakan landasan normatif yang membedakan hukum pidana khusus dari hukum pidana umum sekaligus menjadi instrumen efektivitas penegakan hukum. Keempat, tindak pidana korupsi sebagai salah satu extraordinary crime memerlukan penanganan komprehensif melalui instrumen hukum khusus, lembaga khusus, dan mekanisme pembuktian khusus. Kelima, tantangan penegakan hukum pidana khusus bersifat kompleks dan multidimensional, memerlukan respons yang adaptif, inovatif, dan terkoordinasi dari seluruh komponen sistem peradilan pidana. Keenam, hasil penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi secara menyeluruh, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi sebagai langkah strategis pembaharuan hukum pidana khusus.

Referensi

1. Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Atmasasmita, Romli. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
3. Atmasasmita, Romli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
4. Arief, Barda Nawawi. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
5. Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
6. Bassiouni, M. Cherif. (2003). *Introduction to International Criminal Law*. Leiden: Martinus Nijhoff.

8. Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
9. Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
10. Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
11. Hamzah, Andi. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
12. Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
13. Hasan, Zainudin. (2026). *Hukum Pidana Khusus*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
14. Hasan, Zainudin. (2025). *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
15. Hiarij, Eddy O.S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
16. Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
17. Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
18. Muladi dan Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
19. Reksodiputro, Mardjono. (1997). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
20. Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
21. Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
23. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
24. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
25. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
26. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
28. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.
29. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.